

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

No. SK :

Persyaratan

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

berkedudukan di Indonesia 2. Secara sah mewakili orang/pribadi atau badan

hukum yang berkedudukan di Indonesia Ketentuan lokasi bangunan atau tempat usaha berlaku pada:

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur /

a. Pabrik Etil Alkohol b. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Penyimpanan Etil Alkohol c. Importir EA d. Importir MMEA i. Importir HT j. Importir HPTL k. Penyalur

MMEA l. Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol m. Tempat Penjualan Eceran MMEA Persyaratan

Permohonan a. Permohonan diajukan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi,

bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik, tempat penyimpanan, tempat

usaha Importir, tempat usaha Penyalur atau tempat penjualan eceran b. Permohonan dilampiri

dengan: 1) Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dalam rangka perizinan NPPBKC yang masih berlaku

(diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak sebelum dilakukan permohonan untuk

memperoleh NPPBKC); 2) izin usaha dari instansi di bidang perindustrian atau penanaman modal,

dalam hal Pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik atau izin usaha dari

instansi di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata, dalam hal Pemohon mengajukan

permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Tempat Penyimpanan, Importir, Penyalur, atau Pengusaha

Tempat Penjualan Eceran; 3) daftar mesin yang digunakan untuk membuat dan/atau mengemas BKC

dalam hal pemohon mengajukan permohonan NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik 4) daftar Penyalur

yang langsung membeli BKC dari Pengusaha Pabrik, dalam hal Pemohon mengajukan permohonan

NPPBKC sebagai Pengusaha Pabrik Hasil Tembakau; 5) Data registrasi Pengusaha Barang Kena Cukai 6)

surat pernyataan bermeterai cukup yang ditandatangani oleh pemilik atau pimpinan tinggi perusahaan

yang memuat informasi: - bersedia untuk dibekukan/dicabut NPPBKC yang bersangkutan apabila

terdapat kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah

mendapatkan NPPBKC terlebih dahulu; dan - bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan

yang dilakukan di lokasi usaha 7) Nomor Induk Berusaha (NIB) yang masih berlaku; 8) izin lokasi

tempat usaha yang diterbitkan oleh instansi terkait, dalam hal pemohon mengajukan permohonan

untuk memperoleh NPPBKC sebagai Penyalur namun lokasi usaha yang dimintakan izin berbeda

dengan daerah pemasaran yang tertera dalam izin usaha dari instansi yang tugas dan tanggung

jawabnya di bidang perdagangan, penanaman modal atau pariwisata; 9) Nomor Pokok Wajib Pajak 10)

Akta Pendirian jika berstatus badan hukum 11) KTP pemilik atau penanggung jawab 12) Status

kepemilikan tanah dan bangunan yang diajukan Catatan Dalam hal pemohon merupakan Pengusaha

Tempat Penimbunan Berikat, izin Tempat Penimbunan Berikat diberlakukan juga sebagai NPPBKC.

2. Persyaratan Umum 1. Berkedudukan di Indonesia 2. Secara sah mewakili orang/pribadi atau badan hukum yang berkedudukan di Indonesia Ketentuan lokasi bangunan atau tempat usaha berlaku pada:

a. Pabrik Etil Alkohol b. Pabrik MMEA c. Pabrik HT d. Pabrik HPTL e. Pabrik BKC lainnya f. Tempat

Penyimpanan Etil Alkohol g. Importir EA h. Importir MMEA i. Importir HT j. Importir HPTL k. Penyalur

MMEA l. Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol m. Tempat Penjualan Eceran MMEA Persyaratan

Permohonan a. Permohonan diajukan kepada Kantor Bea dan Cukai yang mengawasi lokasi,

bangunan, atau tempat usaha yang akan digunakan sebagai pabrik, tempat penyimpanan, tempat

usaha Importir, tempat usaha Penyalur atau tempat penjualan eceran b. Permohonan dilampiri

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468



<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>

Prosedur
Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang


Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur / Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang



1. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan beserta lampiran persyaratan
2. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya: a. memberikan tanda terima kepada pemohon b. meneliti permohonan NPPBKC beserta lampiran persyaratan yang meliputi: - pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan permohonan - pemenuhan persyaratan lokasi - nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC - status NPWP melalui KSWP c. Dalam hal persyaratan terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau dalam hal persyaratan tidak terpenuhi, Pejabat Bea dan Cukai menerbitkan Surat Penolakan
3. Pemohon menerima Keputusan Pemberian NPPBKC dan Piagam NPPBKC atau Surat Penolakan
4. Pengusaha BKC menyampaikan permohonan beserta lampiran persyaratan
5. Pejabat Bea dan Cukai menerima permohonan dan selanjutnya: a. memberikan tanda terima kepada pemohon b. meneliti permohonan NPPBKC beserta lampiran persyaratan yang meliputi: - pemenuhan persyaratan umum dan persyaratan permohonan - pemenuhan persyaratan lokasi - nama pabrik/tempat penyimpanan/tempat usaha Importir/ tempat usaha Penyalur/tempat penjualan eceran yang bersangkutan tidak memiliki kesamaan tulisan/pengucapan nama dengan nama tempat usaha lain yang telah mendapatkan NPPBKC - status NPWP melalui KSWP c. Dalam hal persyaratan terpenuhi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pangkalpinang

Jl. Yos Sudarso No.177, Lontong Pancur, Kec. Pangkal Balam, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33115 33115 085157844468

<https://bcpangkalpinang.beacukai.go.id/>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Bagian Timur /

180 Menit

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

3 Jam Sejak dokumen diterima lengkap (dilampiri dengan BA Pemeriksaan lokasi) dan benar sampai dengan penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)

Pabean C Pangkalpinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Keputusan Pemberian Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan Piagam NPPBKC; atau 2. Surat Penolakan.

Pengaduan Layanan

1. Information Desk 2. Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan